



PENETAPAN
Nomor 7/Pdt.P/2023/PN Tul

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tual yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan, atas nama Pemohon:

Nurhamsa Mandak, bertempat tinggal di Jalan Pattimura RT. 001/RW. 001, Kecamatan Pulau Dullah Selatan, Kota Tual, Tual, Maluku, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta penetapan-penetapan yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat;

Setelah mendengar Pemohon dan keterangan saksi-saksi;

Setelah mempelajari segala sesuatu yang berkenaan dengan perkara permohonan ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 17 April 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tual pada tanggal 17 April 2023 dalam Register Nomor 7/Pdt.P/2023/PN Tul, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon di lahirkan di Banda Neira, pada tanggal 30-04-1969, jenis kelamin Perempuan yang diberi nama Nurhamsa Mandak yaitu anak dari suami istri Bpk. Mohamad Djen Mandak dan Ibu Hj. Djainun;
2. Bahwa tentang kelahiran pemohon tersebut telah tercatat di kantor catatan sipil Kota Tual dengan Nomor : 8172-LT-26012023-0002;
3. Bahwa keinginan pemohon merubah tahun lahir dari 30-04-1970 ke tahun lahir 30-04-1969;
4. Bahwa dengan perubahan tahun lahir tersebut, pemohon menggunakan untuk proses administrasi.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang pemohon utarakan di atas, maka pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tual untuk memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan izin kepada pemohon untuk merubah Tahun Lahir Pemohon dari tanggal lahir 30-04-1970 menjadi tanggal lahir 30-04-1969
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon.

Demikian permohonan ini saya ajukan kepada Bapak atas terkabulnya permohonan ini pemohon ucapkan terima kasih.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pemohon menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah permohonan dibacakan, Pemohon pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat, sebagai berikut:

- Bukti P-1: Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 8172-LT-26012023-0002 atas nama Nurhamsa Mandak;
- Bukti P-2: Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 8102017004700001 atas nama Nurhamsa Mandak;
- Bukti P-3: Fotokopi Paspor Nomor T 836753 tanggal 24 Juni 2010;
- Bukti P-4: Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 81020085353 tanggal 06 Oktober 2016;
- Bukti P-5: Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 8172922601230001 tanggal 26 Januari 2023;
- Bukti P-6: Fotokopi Paspor Nomor B 4643800 tanggal 10 Oktober 2016;
- Bukti P-7: Fotokopi Ijasah Strata-1 Nomor: 102160-J.04-K/3118-111-2006 tanggal 15 Agustus 2006;
- Bukti P-8: Fotokopi Fotokopi Ijasah Strata-2 Nomor: 140902-UN4-P/14227-18-2-2012 tanggal 23 Mei 2013;
- Bukti P-9: Fotokopi Keputusan Gubernur Maluku Nomor: 823.4/3080 Tahun 2014 tanggal 9 September 2014;

terhadap bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon, yang telah diberikan tanda P-1 sampai dengan P-9 tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya dan dalam persidangan dicocokkan dengan aslinya dan ternyata bukti bertanda P-1, P-2, P-4, P-5, P-7 sampai dengan P-9 sesuai dengan aslinya, sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan didalam penetapan ini, sedangkan bukti bertanda P-3 dan P-6 berupa fotokopi dari fotokopi, sehingga kekuatan pembuktiannya sebagai alat bukti menurut Hakim harus didukung oleh alat bukti lain yang diperoleh selama persidangan;

Halaman 2 dari 10 Putusan Perdata Permohonan Nomor 7/Pdt.P/2023/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Pemohon juga menghadirkan Saksi-saksi, yang memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan agamanya, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi SUDIN HARBELUBUN;

- Bahwa Saksi kenal Pemohon sudah sejak lama karena Pemohon adalah keponakan Saksi;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan untuk merubah tahun lahirnya dari tahun 1970 ke tahun 1969;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di Dinas Kesehatan Kota Tual sebagai Sekretaris Dinas;
- Bahwa Pemohon sudah berumah tangga. Suaminya bernama Yamin Lahasan. Pemohon memiliki 1 (satu) orang anak bernama Muhamad Khaerul Asjad Lahasan;
- Bahwa setahu Saksi tanggal lahir Pemohon yang tercatat di dokumen kependudukan adalah tanggal 30 April 1969;
- Bahwa tanggal lahir Pemohon yang benar adalah 30 April 1970 namun karena kesalahan pencatatan tanggal lahir Pemohon pada Ijazah SD Pemohon sehingga sampai sekarang pada kebanyakan dokumen-dokumen Pemohon tanggal lahir Pemohon menjadi 30 April 1969;
- Bahwa dokumen Pemohon yang berbeda tahun lahir setahu Saksi Passport dan KTP namun untuk KTP sudah dirubah ke tahun 1969;
- Bahwa keperluan Pemohon mengajukan permohonan untuk menjadi Tenaga Kerja Pendamping Haji Daerah;
- Bahwa Pemohon akan berangkat bersama-sama dengan kontingen Haji pada tanggal 28 April 2023 sebagai Tenaga Kerja Pendamping Haji;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi NAFISAH L. TAMHER;

- Bahwa Saksi kenal Pemohon sejak 2010 karena bekerja di Dinas Kesehatan Kota Tual sama-sama dengan Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan untuk merubah tahun lahirnya dari tahun 1970 ke tahun 1969;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di Dinas Kesehatan Kota Tual sebagai Sekretaris Dinas;

Halaman 3 dari 10 Putusan Perdata Permohonan Nomor 7/Pdt.P/2023/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon sudah berumah tangga. Suaminya bernama Yamin Lahasan. Pemohon memiliki 1 (satu) orang anak bernama Muhamad Khaerul Asjad Lahasan;
- Bahwa setahu Saksi tanggal lahir Pemohon yang tercatat di dokumen kependudukan adalah tanggal 30 April 1969;
- Bahwa tanggal lahir Pemohon yang benar adalah 30 April 1970 namun karena kesalahan pencatatan tanggal lahir Pemohon pada Ijazah SD Pemohon sehingga sampai sekarang pada kebanyakan dokumen-dokumen Pemohon tanggal lahir Pemohon menjadi 30 April 1969. Saksi bekerja dengan Pemohon sehingga Saksi tahu di SK dan NIP Pemohon tertera tanggal lahir Pemohon 30 April 1969;
- Bahwa dokumen Pemohon yang berbeda tahun lahir setahu Saksi Passport dan KTP namun untuk KTP sudah dirubah ke tahun 1969;
- Bahwa keperluan Pemohon mengajukan permohonan untuk menjadi Tenaga Kerja Pendamping Haji Daerah;
- Bahwa Pemohon akan berangkat bersama-sama dengan kontingen Haji pada tanggal 28 April 2023 sebagai Tenaga Kerja Pendamping Haji;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil pokok permohonan Pemohon, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang berkenaan dengan formalitas permohonan ini;

Menimbang, bahwa untuk dapat diterimanya suatu permohonan dalam perkara keperdataan, maka aspek domisili dari Pemohon bersifat fundamental karena berkenaan dengan kewenangan pengadilan dalam menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara yang diajukan ke pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P-2 dihubungkan dengan keterangan para Saksi dan berdasarkan Relas Panggilan secara

Halaman 4 dari 10 Putusan Perdata Permohonan Nomor 7/Pdt.P/2023/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

elektronik tanggal 17 April 2023, maka ternyata Pemohon adalah warga negara Indonesia dan tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Tual, guna mengajukan permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pengadilan Negeri Tual berwenang memeriksa dan mengadli permohonan ini;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti bertanda P-1 sampai dengan P-9, yang telah bermaterai dan dicocokkan dengan aslinya dan ternyata bukti bertanda P-1, P-2, P-4, P-5, P-7 sampai dengan P-9 sesuai dengan aslinya, sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan didalam penetapan ini, sedangkan bukti bertanda P-3 dan P-6 berupa fotokopi dari fotokopi, sehingga kekuatan pembuktiannya sebagai alat bukti menurut Hakim harus didukung oleh alat bukti lain yang diperoleh selama persidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga telah mengajukan alat bukti Saksi sebanyak 2 (dua) orang Saksi yaitu Saksi Sudin Harbelubun dan Nafisah L. Tamher;

Menimbang, bahwa terkait permohonan Pemohon, setelah mencermati bukti-bukti Surat dan Saksi-saksi yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan untuk merubah tahun lahirnya dari tahun 1970 ke tahun 1969;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di Dinas Kesehatan Kota Tual sebagai Sekretaris Dinas;
- Bahwa Pemohon sudah berumah tangga. Suaminya bernama Yamin Lahasan. Pemohon memiliki 1 (satu) orang anak bernama Muhamad Khaerul Asjad Lahasan;
- Bahwa setahu Saksi tanggal lahir Pemohon yang tercatat di dokumen kependudukan adalah tanggal 30 April 1969;
- Bahwa tanggal lahir Pemohon yang benar adalah 30 April 1970 namun karena kesalahan pencatatan tanggal lahir Pemohon pada Ijazah SD Pemohon sehingga sampai sekarang pada kebanyakan dokumen-dokumen Pemohon tanggal lahir Pemohon menjadi 30 April 1969;
- Bahwa tanggal lahir Pemohon yang benar adalah 30 April 1970 namun karena kesalahan pencatatan tanggal lahir Pemohon pada Ijazah SD Pemohon sehingga sampai sekarang pada kebanyakan dokumen-dokumen Pemohon tanggal lahir Pemohon menjadi 30 April 1969. Saksi

Halaman 5 dari 10 Putusan Perdata Permohonan Nomor 7/Pdt.P/2023/PN Tul



bekerja dengan Pemohon sehingga Saksi tahu di SK dan NIP Pemohon tertera tanggal lahir Pemohon 30 April 1969;

- Bahwa dokumen Pemohon yang berbeda tahun lahir setahu Saksi Passport dan KTP namun untuk KTP sudah dirubah ke tahun 1969;
- Bahwa keperluan Pemohon mengajukan permohonan untuk menjadi Tenaga Kerja Pendamping Haji Daerah;
- Bahwa Pemohon akan berangkat bersama-sama dengan kontingen Haji pada tanggal 28 April 2023 sebagai Tenaga Kerja Pendamping Haji;

Menimbang, bahwa Pemohon bermaksud memohon penetapan agar diberikan izin kepada Pemohon untuk merubah tahun lahir Pemohon dari tanggal lahir 30 April 1970 menjadi tanggal lahir 30 April 1969;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan pokok dalam permohonan ini, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P-4 dihubungkan dengan keterangan para Saksi, bahwa Pemohon telah menikah dengan Yamin Lahasan dan telah memiliki 1 (satu) orang anak bernama Muhamad Khaerul Asjad Lahasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P-1, P-2, P-5, dihubungkan dengan keterangan para Saksi, bahwa Pemohon lahir pada tanggal 30 April 1969 sesuai dengan Nomor Induk Pegawai (NIP) Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P-3, P-4 dan P-6, dihubungkan dengan keterangan para Saksi, bahwa awalnya dokumen Pemohon ada yang berbeda karena kesalahan pencatatan tanggal lahir Pemohon pada Ijazah Sekolah Dasar (SD) Pemohon, sehingga sampai sekarang pada kebanyakan dokumen-dokumen Pemohon tanggal lahir Pemohon menjadi 30 April 1969;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P-7, P-8, dan P-9, dihubungkan dengan keterangan para Saksi, bahwa Pemohon lahir pada tanggal 30 April 1969 dan bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Dinas Kesehatan Kota Tual sebagai Sekretaris Dinas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P-9, dihubungkan dengan keterangan para Saksi, bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk keperluan menjadi Tenaga Kerja Pendamping Haji Daerah dan Pemohon akan berangkat bersama-sama dengan kontingen Haji pada akhir bulan Mei atau awal bulan Juni 2023 sebagai Tenaga Kerja Pendamping Haji;



Menimbang, bahwa Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami Penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Peristiwa Penting adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka (17) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yaitu kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Peristiwa Penting Lainnya adalah sebagaimana diatur dalam penjelasan Pasal 56 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yaitu peristiwa yang ditetapkan oleh pengadilan negeri untuk dicatatkan pada Instansi Pelaksana, antara lain perubahan jenis kelamin;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan "*Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan negeri tempat pemohon, Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh penduduk*";

Menimbang, bahwa setiap peristiwa kependudukan yang dialami oleh seseorang seperti: kelahiran, kematian, perceraian, perubahan nama dan lain sebagainya, merupakan kejadian yang harus dicatatkan dengan benar sehingga tidak merugikan masyarakat dalam melaksanakan aktivitas kependudukannya sehari-hari yang sesuai dengan ketentuan undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada ketentuan-ketentuan tersebut, maka jelas dan tegas adanya perbedaan data tentang identitas baik nama, tanggal atau tahun lahir harus ditetapkan terlebih dahulu oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon merupakan permohonan yang dimaksudkan oleh undang-undang administrasi kependudukan dan sesuai



dengan bukti-bukti surat dan keterangan para Saksi, bahwa identitas kependudukan khususnya tahun lahir Pemohon telah berubah dari tahun 1970 menjadi tanggal 1969 dan disesuaikan dengan dokumen-dokumen lainnya sebagaimana dalam Ijazah dan Surat Keputusan Gubernur Maluku;

Menimbang, bahwa setelah Hakim memperhatikan seluruh fakta yang ada, bahwa Pemohon telah melakukan perubahan tanggal lahir pada identitas kependudukan Pemohon dan terdapat perbedaan yang akan digunakan untuk membuat paspor, namun permohonan ini bukan hanya mengenai untuk digunakan sebagai syarat dokumen dalam pembuatan paspor, namun yang lebih penting bahwa tanggal lahir yang sah dari Pemohon merupakan tanggal lahir yang sesuai sebagaimana juga dalam dokumen lainnya seperti namun tidak terbatas pada Ijazah Strata-1 dan Stara-2, serta Surat Keputusan Gubernur Maluku mengenai kenaikan pangkat Pemohon yang merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Dinas Kesehatan Kota Tual, oleh karena itu permohonan Pemohon merupakan mengenai pengesahan atau pemberian izin untuk melakukan perubahan tanggal lahir dari tanggal lahir 30 April 1970 menjadi tanggal lahir 30 April 1969;

Menimbang, bahwa setelah Hakim memperhatikan seluruh bukti-bukti surat dan keterangan para Saksi, Pemohon telah merubah tahun lahirnya dari tahun 1970 ke tahun 1969, sehingga perubahan tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan wajib ada penetapan dari Pengadilan, oleh karena itu permohonan tersebut merupakan permohonan yang diatur di dalam undang-undang yang berlaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum Pemohon dalam permohonannya satu persatu sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk petitum angka 1 permohonan Pemohon yang memohon untuk mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya, maka petitum ini akan dipertimbangkan pada akhir pertimbangan ini, karena Hakim harus terlebih dahulu mempertimbangkan petitum lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan-pertimbangan di atas bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dan mempertahankan dalil-dalil permohonannya dan permohonan tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, karenanya permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan sepanjang hanya mengenai memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah tanggal lahir Pemohon dari tanggal lahir 30 April 1970 menjadi tanggal lahir 30 April 1969, maka petitum angka 2 dalam permohonan Pemohon dapat dikabulkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pokok permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada Pemohon, maka petitum angka 3 permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan di atas, maka petitum angka 1 dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana amar penetapan ini, yang menurut hemat Hakim tidak melebihi pokok dan isi permohonan;

Memperhatikan, RBg, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah tanggal lahir Pemohon dari tanggal lahir 30 April 1970 menjadi tanggal lahir 30 April 1969;
3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.125.000,-; (seratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 26 April 2023 oleh Andy Narto Siltor, S.H., M.H. sebagai Hakim Tunggal, Penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh Nelly Dian, A.Md, S.H., selaku Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tual dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

TTD

TTD

Nelly Dian, A.Md, S.H.

Andy Narto Siltor, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- | | | |
|---------------------|---|---------------|
| 1. Pendaftaran..... | : | Rp 30.000,00; |
| 2. Proses/ATK | : | Rp 75.000,00; |

Halaman 9 dari 10 Putusan Perdata Permohonan Nomor 7/Pdt.P/2023/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3.....P	:	Rp 00.000,00;
anggilan	:	
4.....P	:	Rp 10.000,00;
NBP	:	
5.....M	:	Rp 10.000,00;
aterai	:	
Jumlah	:	Rp 125.000,00;
(seratus dua puluh lima ribu rupiah)		